



BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN KAWASAN RAWAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang:
- a. bahwa wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang memiliki kondisi geografis, demografis, dan sosial budaya yang memungkinkan terjadinya Bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun perbuatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis dan korban jiwa yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan daerah;
 - b. bahwa salah satu upaya menyelamatkan masyarakat dari ancaman Bencana yaitu dengan menetapkan Kawasan Rawan Bencana dan peta kawasannya yang menggambarkan daerah-daerah yang berpotensi terkena Bencana alam;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2017 Penanggulangan Bencana Daerah, Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan

penanggulangan Bencana menetapkan kebijakan di Kawasan Rawan Bencana;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kawasan Rawan Bencana;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Nomor 4828);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KAWASAN RAWAN BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanggulangan Bencana.
5. Kepala BPBD dijabat secara rangkap (*ex-officio*) oleh Sekretaris Daerah.

6. Kepala Pelaksana BPBD yang selanjutnya disebut Kepala Pelaksana adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanggulangan Bencana.
7. Lembaga Internasional adalah organisasi yang beroperasi di tingkat global atau regional dan memiliki fokus pada kerja sama antarnegara untuk merespon Bencana di seluruh dunia, lembaga tersebut diantaranya adalah PBB, UNICEF, dan UNDP, serta organisasi non-pemerintah internasional seperti Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional.
8. Lembaga Nasional adalah badan pemerintah yang bertanggung jawab atas perencanaan, persiapan, respons, dan pemulihan dalam menghadapi bencana alam dan bencana terkait manusia di tingkat nasional, contoh lembaga ini seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
9. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, dan swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus bekerja dan berkedudukan dalam wilayah negara;
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis;
11. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan yang memiliki karakteristik Bencana;
12. Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi adalah daerah yang memiliki potensi terhadap ancaman bahaya gempa bumi;

13. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko Bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman Bencana;
14. Pengurangan Risiko Bencana adalah salah satu sistem pendekatan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi dan mengurangi risiko yang diakibatkan oleh Bencana.
15. Peta Geologi adalah peta yang menyajikan informasi tentang jenis batuan, tanah, dan struktur bumi di suatu wilayah.
16. Bathimetri adalah pengukuran dan pemetaan yang digunakan untuk menghasilkan peta bawah air yang memberikan gambaran tentang topografi dasar laut atau perairan.
17. Morfologi adalah ilmu yang mempelajari bentuk dan struktur pantai, termasuk daratan dan lautan yang berdekatan. Pengamatan ini diperlukan guna memahami dinamika perairan laut, pengendapan sedimen, erosi, peran vegetasi, dan dampak aktivitas manusia terhadap garis pantai

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan acuan dalam Pengurangan Resiko Bencana dan Pembatasan kegiatan di Kawasan Rawan Bencana di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu:

- a. Sebagai acuan dalam penetapan Kawasan Rawan Bencana di Daerah; dan
- b. mengurangi resiko/dampak yang ditimbulkan oleh Bencana khususnya bagi penduduk, seperti korban jiwa, kerugian ekonomi dan kerusakan sumber daya alam.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. pengurangan resiko Bencana dengan peningkatan kapasitas dan penurunan kerentanan Kawasan Rawan Bencana; dan/atau
- c. pembatasan kegiatan di Kawasan Rawan Bencana.

BAB II

PENETAPAN KAWASAN RAWAN BENCANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Penetapan Kawasan Rawan Bencana berdasarkan pertimbangan kawasan dari tingkat kerawanan.
- (2) Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Kawasan Rawan Bencana Banjir, Banjir Bandang, Gempa Bumi, Tanah Longsor, Kekeringan, Cuaca Ekstrem, Gelombang Ekstrem dan Abrasi, Kebakaran Permukiman, Kebakaran Hutan dan Lahan, Tsunami, Konflik Sosial, Pandemi, Gulma, dan Wabah Penyakit.
- (3) Penetapan Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pelaksanaan:
 - a. Mitigasi Bencana; dan
 - b. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Bagian Kedua
Tata Cara Penetapan Kawasan Rawan Bencana

Pasal 6

Penetapan Kawasan Rawan Bencana dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. penyelidikan; dan
- b. penetapan.

Pasal 7

- (1) Penyelidikan Kawasan Rawan Bencana Banjir dilakukan melalui analisis terhadap:
 - a. Peta Geologi;
 - b. kejadian banjir;
 - c. kejadian banjir musiman; dan
 - d. sumber banjir.
- (2) Penyelidikan Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi dilakukan melalui analisis terhadap:
 - a. Peta Geologi;
 - b. kejadian gempa bumi;
 - c. kejadian gempa berdasarkan tingkat kerusakan;
 - d. karakteristik sumber gempa; dan
 - e. analisis gelombang gempa.
- (3) Penyelidikan Kawasan Rawan Bencana Kebakaran dilakukan melalui analisis terhadap:
 - a. Peta Geologi;
 - b. kejadian kebakaran;
 - c. kejadian kebakaran dan titik panas; dan
 - d. karakteristik sumber kebakaran.
- (4) Penyelidikan Kawasan Rawan Bencana Gelombang Ekstrem dan Abrasi dilakukan melalui analisis terhadap:
 - a. Peta Geologi;
 - b. karakteristik pantai;
 - c. Bathimetri;
 - d. Morfologi pantai;

- e. tata guna lahan wilayah pantai; dan
 - f. sumber pembangkit tsunami.
- (5) Penyelidikan Zona Kerentanan Gerakan Tanah dilakukan melalui analisis terhadap:
- a. Peta Geologi;
 - b. tata guna lahan;
 - c. kondisi Morfologi;
 - d. kondisi keairan;
 - e. data geoteknik tanah dan batuan;
 - f. data kejadian gerakan tanah; dan
 - g. curah hujan.
- (6) Penyelidikan Kawasan Rawan Bencana Gulma dilakukan melalui analisis terhadap:
- a. Peta Geologi;
 - b. karakteristik perairan;
 - c. kejadian penumpukan gulma; dan
 - d. sumber gulma.

Pasal 8

Kepala BPBD menyusun laporan penyelidikan dan peta Kawasan Rawan Bencana berdasarkan hasil dari penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

- (1) Dalam melakukan penyelidikan Kepala Pelaksana dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain yang memiliki pengalaman di bidang kebencanaan.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. L/D/I;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. Lembaga Usaha;
 - d. Lembaga Nasional; dan/atau
 - e. Lembaga Internasional.

Bagian Ketiga

Penetapan

Pasal 10

- (1) Kepala Pelaksana menyampaikan usulan penetapan Kawasan Rawan Bencana kepada Bupati.
- (2) Usulan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil laporan kajian dan peta Kawasan Rawan Bencana.
- (3) Bupati menetapkan Kawasan Rawan Bencana yang dilampiri dengan peta Kawasan Rawan Bencana berdasarkan usulan dari Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pihak lain yang melakukan kerja sama untuk pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) wajib:
 - a. menyimpan dan mengamankan data dan informasi hasil pengkajian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. menyerahkan seluruh data dan informasi hasil pengkajian kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperoleh dari pengkajian merupakan data dan informasi milik Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Penetapan Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dapat dilakukan perubahan apabila terdapat data dan informasi baru.

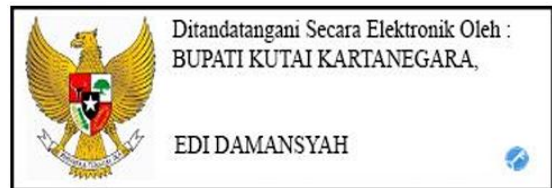
BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

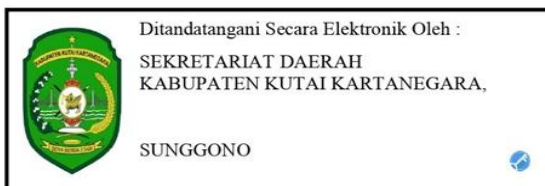
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 25 Februari 2025



Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 25 Februari 2025



BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025 NOMOR 61